

BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor

: 425/Kep.252/Disdik/2006

Lampiran :

Tentang:

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 CIBADAK KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

BUPATI LEBAK

Menimbang

- bahwa unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cibadak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, UPT Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cibadak diperlukan legalitas dalam sebuah keputusan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu menetapkan unit pelaksana teknis bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cibadak sebagai UPT yang Mandiri dengan Keputusan Bupati Lebak.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010):
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1920 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tantang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 seri D);

Memperhatikan:

- 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada:

Nama Sekolah

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Negeri 1 Cibadak

Alamat

Desa Pasarkeong Kecamatan Cibadak

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Mulai

Tahun Pelajaran 2006/2007

KEDUA

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

3 0

1

0 1

3

3 0 2

KETIGA

Penetapan unit pelaksana teknis dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib

KEEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan partisipasi masyarakat serta anggaran lain yang tidak mengikat;

KEENAM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Pada tanggal

Di Rangkasbitung
14 Agustus 2006

BUPATI LEBAK

H. MULYADI JAYA BAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Mendiknas RI
- 2. Yth. Bapak Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas
- 3. Yth. Ibu Plt. Gubernur Provinsi Banten
- 4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
- 5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
- 6 Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Lebak
- 7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak